

ABSTRAK

Multiple Voting Share (MVS) adalah saham yang memberikan lebih dari satu hak suara dalam RUPS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan hukum, perlindungan bagi pemegang saham minoritas, serta akibat diterapkannya MVS dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) termasuk juga prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder, dan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 22/2021 telah mengatur dengan baik mengenai *legal standing* bagi pemegang saham minoritas namun POJK 22/2021 belum merujuk UUPT untuk dijadikan landasan hukum yang lebih kuat bahwa UUPT dapat mengakomodir penerapan saham dengan hak suara berbeda seperti *Companies Act Singapore*. Adapun bentuk perlindungan hukum terkait aksi korporasi yang diatur dalam POJK 22/2021 lebih lengkap dibanding Singapura. Namun penerapan MVS berpotensi melanggar prinsip *fiduciary duty* karena pemegang saham MVS dan/atau direksi cenderung melakukan tindakan *self-dealing* dan *conflict of interest* dikarenakan memiliki peran ganda di satu sisi sebagai pemegang saham pengendali di sisi lain sebagai direksi, penerapan MVS juga dapat melanggar 4 prinsip GCG, yaitu *fairness*, transparansi, akuntabilitas, dan independensi/responsibilitas. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlunya pengawasan atau monitoring secara internal pada Emiten yang menerapkan MVS dan dibentuknya suatu divisi khusus untuk memonitoring pengawasan tersebut agar prinsip GCG dalam Emiten tetap terimplementasi sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas lebih optimal.

Kata Kunci: Multiple Voting Share, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas